



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEDDY DARMANSYAH Als TED Bin HERI HERMAWAN;**
2. Tempat lahir : Sarolangun;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 02 Dusun Kampung Lubuk, Kel. Dusun Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 61/Pid.B/2021/PN Srl, tanggal 02 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Srl, tanggal 02 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDDY DARMANSYAH Als TED Bin HERI HERMAWAN**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **TEDDY DARMANSYAH Als TED Bin HERI HERMAWAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan gandengan berbentuk becak, tanpa nomor polisi, dengan Nomor Rangka : MH8BE4DLA8J-120250 dan Nomor Mesin : E451-ID-656398.
Dikembalikan kepada ZULFIKAR Bin HASAN
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk 8 GB warna merah hitam.
Dikembalikan kepada PENYIDIK POLSEK KOTA SAROLANGUN
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 14 Juli 2021 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TEDDY DARMANSYAH Als TED Bin HERI HERMAWAN** pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada Bulan April Tahun 2021, bertempat di Kompleks Pertokoan Pasar Bawah, Kel. Pasar Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa mendatangi MAGI MALIK alias GEMBUL bin RAHMAT HIDAYAT (berkas terpisah) yang berada di tempat kosnya, selanjutnya Terdakwa berkata kepada MAGI MALIK alias GEMBUL bin RAHMAT HIDAYAT : “APO LOKAK MBUL?” dan MAGI MALIK alias GEMBUL bin RAHMAT HIDAYAT menjawab : “ ADO PINTU ROLLING DI BAWAH HAMPIR NAK RUBUH, PAYO KITO AMBEK, TAPI MALAM TUNGGU SEPI” dan Terdakwa lalu mengiyakannya, selanjutnya sekira jam 00.30 WIB kemudian MAGI MALIK alias GEMBUL bin RAHMAT HIDAYAT lalu berkata kepada Terdakwa : “AYOKLAH KITA BERANGKAT”, dan kemudian mereka berdua lalu pergi dengan berjalan kaki menuju ke Komplek Pertokoan Pasar Bawah Sarolangun, dan setelah sampai di sana ternyata situasi sudah sepi, selanjutnya mereka berdua lalu menuju ke salah satu kios yang ada di kompleks pertokoan tersebut, dan setelah berada di kios tersebut Terdakwa bersama dengan MAGI MALIK alias GEMBUL bin RAHMAT HIDAYAT lalu mendorong pintu rolling door kios tersebut secara bersama-sama dengan sekuat tenaga mereka sambil pintu rolling door tersebut diayun-ayun, dan setelah lebih kurang 30 menit lamanya akhirnya pintu rolling door kios tersebut menjadi terlepas dan selanjutnya mereka lalu melipat pintu rolling door tersebut dan mengangkatnya ke suatu tempat yang berjarak lebih kurang 10 meter dari kios tersebut, dan setelah meletakkan pintu rolling door tersebut di tempat itu kemudian mereka pulang ke rumah dan keesokan harinya mereka datang lagi ketempat tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI SMASH yang ada gerobaknya, kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut mereka lalu membawa pintu rolling door tersebut pergi dari tempat itu dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya, yaitu Dinas Koperindag Kab. Sarolangun;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Dinas Koperindag Kab. Sarolangun mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERIKA FAJAR Bin ARMAN TANJUNG**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa TEDDY DARMANSYAH Als TED Bin HERI HERMAWAN;
 - Bahwa setahu Saksi barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) set pintu *rolling door* warna cokelat di Gedung Pertokoan Pasar Bawah Sarolangun;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021, sekitar pukul 13.30 WIB yang terjadi di Gedung Pertokoan Pasar Bawah Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun;
 - Bahwa setahu Saksi 1 (satu) set *rolling door* tersebut terpasang disalah satu toko di Gedung Pertokoan Pasar Sarolangun di mana toko tersebut adalah milik Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengambilan *rolling door* tersebut, yang Saksi ketahui *rolling door* tersebut sebelum dibawa oleh Terdakwa, diletakkan terlebih dahulu di teras depan pertokoan pasar bawah di seberang toko Arman Tailor milik ayah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meletakkan *rolling door* tersebut di depan teras tersebut;
 - Bahwa seingat Saksi, Terdakwa melakukan pengambilan tersebut bersama 1 (satu) orang temannya;
 - Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 08.30 WIB berangkat dari rumah Saksi menuju ke toko Arman Tailor milik ayah Saksi yang terletak di Pertokoan Pasar Bawah Sarolangun. Sesampainya di toko Saksi melihat di seberang toko ayah Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat pintu *rolling door* yang diletakkan di teras toko tersebut, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengendarai becak motor warna hitam dan berhenti di depan toko ayah Saksi dan mereka berusaha untuk mengangkat *rolling door* tersebut;

- Bahwa Saksi melihat hal itu lalu curiga kepada kedua orang tersebut kemudian Saksi mengambil *handphone* milik ayah Saksi dan merekam kejadian tersebut dari toko ayah Saksi. Pada saat itu Saksi melihat kedua orang tersebut mengangkat *rolling door* dan berusaha meletakkannya di gerobak becak motor yang mereka bawa. Kemudian Saksi mendatangi kedua orang tersebut dan bertanya kepada mereka “punyo siapa ini?” lalu salah satu pria yang berbaju biru berkata “punyo Dedi loket” kemudian Saksi berkata “dak ado punyo Dedi ini”, lalu Saksi bertanya lagi “ini motor Iwan dak?”, lalu laki-laki yang mengenakan topi merah berkata “dak tau aku bang”. Kemudian kedua laki-laki tersebut berhasil mengangkut *rolling door* tersebut dan mereka pergi membawa *rolling door* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana *rolling door* tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pengambilan *rolling door* tersebut dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa TNKB yang sudah dilengkapi dengan gerobak gandeng di sisi kiri, dan Saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam tanpa TNKB yang sudah dilengkapi dengan gerobak gandeng di sisi kiri tersebut, adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut 1 (satu) set *rolling door* tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Anak Saksi MAGI MALIK Als GEMBUL Bin RAHMAT HIDAYAT, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa TEDDY DARMANSYAH Als TED Bin HERI HERMAWAN;
- Bahwa setahu Anak Saksi barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) set pintu *rolling door* warna cokelat di Gedung Pertokoan Pasar Bawah Sarolangun;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021, sekitar pukul 13.30 WIB yang terjadi di Gedung Pertokoan Pasar Bawah Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Anak Saksi juga ikut melakukan pengambilan *rolling door* bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pada hari dan tanggal yang Anak Saksi sudah lupa pada Bulan Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, Anak Saksi berjalan kaki dari tempat kos Anak Saksi di Parak ubi menuju ke Komplek Pertokoan Pasar Bawah Sarolangun, sesampainya di sana Anak Saksi melihat salah satu pintu *rolling door* yang telah rusak dan akan rubuh yang mana pada saat itu pintu *rolling door* tersebut sudah dalam keadaan miring. Saat itu muncul niat Anak Saksi untuk mengambil akan tetapi niat Anak Saksi tersebut belum dapat terlaksana karena Anak Saksi tidak memiliki teman untuk mengambilnya;
- Bahwa seingat Anak Saksi selang seminggu kemudian Terdakwa datang kekosan Anak Saksi dan bertanya “apo lokak mbul?” lalu seketika Anak Saksi teringat oleh pintu *rolling door* yang sudah miring dan terlihat akan rubuh, kemudian Anak Saksi menjawab pertanyaan dari Terdakwa “ado” lalu ditanya oleh Terdakwa “apo?” lalu Anak Saksi menjawab “ado pintu *rolling door* di bawah hampir nak rubuh, payo kito ambek, tapi malam tunggu sepi”, lalu Terdakwa menjawab “iyo lah”;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berkata ingin pulang dulu dikarenakan Terdakwa mau makan. Lalu sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa datang kembali ke kosan Anak Saksi dan sekitar pukul 00.30 WIB kami berdua pergi ke Komplek Pertokoan Pasar Bawah Sarolangun dengan berjalan kaki dari kosan Anak Saksi, sesampainya di sana kami segera menuju ke pintu *rolling door* tersebut kemudian kami mendorong pintu *rolling door* tersebut dengan sekuat tenaga sekitar 30 (tiga puluh) menit dan pintu *rolling door* tersebut berhasil kami lepaskan, lalu kami melipat pintu *rolling door* tersebut dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami angkat sekitar 10 (sepuluh) meter dari toko tersebut. Dikarenakan kami tidak dapat langsung membawa *rolling door* tersebut, *rolling door* tersebut kemudian kami letakkan di depan toko tersebut;

- Bahwa Anak Saksi keesokan harinya pada saat hendak membeli sarapan, Anak Saksi melihat FIKAR sedang berkunjung ke salah satu kos di sebelah Anak Saksi, dan kemudian Anak Saksi menghampiri FIKAR dan berkata “bang ado mobil dak?”, dijawab FIKAR “untuk apo?” lalu Anak Saksi jawab “untuk ngangkut besi”, lalu FIKAR berkata “kalau mobil dak ado, tapi kalau motor gerobak ado”, Anak Saksi jawab “iyo lah, bak dak kesiko bang, berapa tu satarnya? dijawab FIKAR “kalau dak salah lima puluh”, Anak Saksi jawab “iyolah bawa kesiko bang aku nunggu di toko bawah”, dijawab FIKAR “iyolah gek abang datang samo Teddy”. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Teddy datang dengan mengendarai sepeda motor gerobak tersebut dan kami segera menuju ke tempat kami meletakkan pintu *rolling door* tersebut, kemudian pada saat kami sedang menarik pintu *rolling door* tersebut tiba-tiba datang seorang laku-laki sambil memegang *handphone* merekam yang sedang kami lakukan, mendekati kami sambil terus merekam dan saat itu kami segera mempercepat memindahkan *rolling door* tersebut ke atas gerobak motor tersebut dan setelah pintu *rolling door* tersebut berhasil dinaikkan kami segera pergi;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa membawa *rolling door* itu ke daerah Bernai untuk dijual kepada salah satu pengepul barang bekas yang bernama ANSOR;
- Bahwa seingat Anak Saksi berat *rolling door* saat ditimbang seberat 84 (delapan puluh empat) kilogram;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa menjual *rolling door* tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa membagi uang hasil penjualan *rolling door* tersebut, yaitu perorang mendapat bagian sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sisanya untuk bayar sewa becak motor kepada FIKAR sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sisanya kami pakai untuk beli makan, minum dan rokok;
- Bahwa Anak Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pintu *rolling door* warna coklat, dan Anak Saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rolling door warna coklat, tersebut adalah barang bukti yang telah diambil oleh Anak Saksi bersama Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **TEDDY DARMANSYAH Als TED Bin HERI HERMAWAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan *rolling door* pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 18.30 WIB yang terjadi di gedung pertokoan Pasar Bawah Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. MAGI MALIK Als GEMBUL (Anak Saksi);
- Bahwa Terdakwa sekitar awal bulan April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berkata ingin pulang dulu dikarenakan Terdakwa mau makan. Lalu sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa datang kembali ke kosan Anak Saksi dan sekitar pukul 00.30 WIB kami berdua pergi ke Komplek Pertokoan Pasar Bawah Sarolangun dengan berjalan kaki dari kosan Anak Saksi, sesampainya di sana kami segera menuju ke pintu *rolling door* tersebut kemudian kami mendorong pintu *rolling door* tersebut dengan sekuat tenaga sekitar 30 (tiga puluh) menit dan pintu *rolling door* tersebut berhasil kami lepaskan, lalu kami melipat pintu *rolling door* tersebut dan kami angkat sekitar 10 (sepuluh) meter dari toko tersebut. Dikarenakan kami tidak dapat langsung membawa *rolling door* tersebut, *rolling door* tersebut kemudian kami letakkan di depan toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi membawa *rolling door* itu ke daerah Bernai untuk dijual kepada salah satu pengepul barang bekas yang bernama ANSOR;
- Bahwa seingat Terdakwa berat *rolling door* saat ditimbang seberat 84 (delapan puluh empat) kilogram;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi menjual *rolling door* tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi membagi uang hasil penjualan *rolling door* tersebut, yaitu perorang mendapat bagian sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sisanya untuk bayar sewa becak motor kepada FIKAR sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sisanya kami pakai untuk beli makan, minum dan rokok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan *rolling door* tersebut bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari *rolling door* tersebut;
- Bahwa Terdakwa atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pintu *rolling door* warna cokelat, dan Terdakwa menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pintu *rolling door* warna cokelat, tersebut adalah barang bukti yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar keterangannya yang sudah pernah diberikan pada Penyidik.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini:

-) 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan gandengan berbentuk bak tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH8BE4DLA8J-1202250 dan Nomor Mesin : E451ID-656398;
-) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk 8GB warna merah hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Saksi melakukan pengambilan *rolling door* pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekitar pukul 18.30 WIB yang terjadi di Gedung Pertokoan Pasar Bawah Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Saksi membawa *rolling door* itu ke daerah Bernai untuk dijual kepada salah satu pengepul barang bekas yang bernama ANSOR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Saksi menjual *rolling door* tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Saksi membagi uang hasil penjualan *rolling door* tersebut, yaitu perorang mendapat bagian sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sisanya untuk bayar sewa becak motor kepada FIKAR sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sisanya kami pakai untuk beli makan, minum dan rokok;
- Bahwa benar seingat Terdakwa berat *rolling door* saat ditimbang seberat 84 (delapan puluh empat) kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari *rolling door* tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, yakni:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan gandengan berbentuk bak tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH8BE4DLA8J-1202250 dan Nomor Mesin : E451ID-656398;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk 8GB warna merah hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Srl



perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan (1) satu orang laki-laki yang bernama **TEDDY DARMANSYAH Als TED Bin HERI HERMAWAN**, sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembena maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "sengaja" menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan sebagaimana mengutip pendapat Prof. Jan Remmelink yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin ilmu hukum apa yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki yang tujuan yang ingin dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Anak Saksi pada hari dan tanggal yang Anak Saksi sudah lupa pada Bulan Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, Anak Saksi berjalan kaki dari tempat kos Anak Saksi di Parak ubi menuju ke Komplek pertokoan Pasar Bawah Sarolangun, sesampainya di sana Anak Saksi melihat salah satu pintu *rolling door* yang telah rusak dan akan rubuh yang mana pada saat itu pintu *rolling door* tersebut sudah dalam keadaan miring. Saat itu muncul niat Anak Saksi untuk mengambil akan tetapi niat Anak Saksi tersebut belum dapat terlaksana karena Anak Saksi tidak memiliki teman untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa selang seminggu kemudian Terdakwa datang kekosan Anak Saksi dan bertanya “apo lokak mbul?” lalu seketika Anak Saksi teringat oleh pintu *rolling door* yang sudah miring dan terlihat akan rubuh, kemudian Anak Saksi menjawab pertanyaan dari Terdakwa “ado” lalu ditanya oleh Terdakwa “apo?” lalu Anak Saksi menjawab “ado pintu *rolling door* di bawah hampir nak rubuh, payo kito ambek, tapi malam tunggu sepi”, lalu Terdakwa menjawab “iyo lah”;

Menimbang, bahwa Terdakwa sekitar awal bulan April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berkata ingin pulang dulu dikarenakan Terdakwa mau makan. Lalu sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa datang kembali ke kosan Anak Saksi dan sekitar pukul 00.30 WIB kami berdua pergi ke Komplek Pertokoan Pasar Bawah Sarolangun dengan berjalan kaki dari kosan Anak Saksi, sesampainya di sana kami segera menuju ke pintu *rolling door* tersebut kemudian kami mendorong pintu *rolling door* tersebut dengan sekuat tenaga sekitar 30 (tiga puluh) menit dan pintu *rolling door* tersebut berhasil kami lepaskan, lalu kami melipat pintu *rolling door* tersebut dan kami angkat sekitar 10 (sepuluh) meter dari toko tersebut. Dikarenakan kami tidak dapat langsung membawa *rolling door* tersebut, *rolling door* tersebut kemudian kami letakkan di depan toko tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Saksi keesokan harinya pada saat hendak membeli sarapan, Anak Saksi melihat FIKAR sedang berkunjung ke salah satu kos di sebelah Anak Saksi, dan kemudian Anak Saksi menghampiri FIKAR dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Srl



berkata “bang ado mobil dak?”, dijawab FIKAR “untuk apo?” lalu Anak Saksi jawab “untuk ngangkut besi”, lalu FIKAR berkata “kalau mobil dak ado, tapi kalau motor gerobak ado”, Anak Saksi jawab “iyo lah, bak dak kesiko bang, berapa tu satarnya? Dijawab FIKAR “kalau dak salah lima puluh”, Anak Saksi jawab “iyolah bawa kesiko bang aku nunggu di toko bawah”, dijawab FIKAR “iyolah gek abang datang samo Teddy”. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Teddy datang dengan mengendarai sepeda motor gerobak tersebut dan kami segera menuju ke tempat kami meletakkan pintu *rolling door* tersebut, kemudian pada saat kami sedang menarik pintu *rolling door* tersebut tiba-tiba datang seorang laku-laki sambil memegang *handphone* merekam yang sedang kami lakukan, mendekati kami sambil terus merekam dan saat itu kami segera mempercepat memindahkan *rolling door* tersebut ke atas gerobak motor tersebut dan setelah pintu *rolling door* tersebut berhasil dinaikkan kami segera pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin mengenai perbuatan sengaja dan dibandingkan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan. Perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai sengaja sebagai maksud. Terdakwa secara sadar dan paham apa yang dikehendaki dari tujuan perbuatannya, yaitu mengambil *rolling door* dari toko di Pasar Bawah Sarolangun dan uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu upaya yang dilakukan secara aktif untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain. Berpindahnya barang yang dimaksud dilakukan untuk menguasai barang tersebut pada pelaku dari pemegang atau pemilik benda yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengambilan dikatakan selesai dengan sudah berpindahnya barang tersebut dari tempat atau lokasi lama ke tempat atau lokasi yang baru.

Menimbang, bahwa pengertian barang mengutip pendapat R. Soesilo, yakni “*Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis.*”

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan benda/barang “*goed*” di dalam Pasal 362 KUHP tersebut haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dad vatbaar is voor verplaattsing*” atau benda



yang berwujud menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Dltujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, hlm. 44-45*)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu"** telah terpenuhi.

Ad. 3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain di dalam Pasal 362 KUHP dimaksudkan adalah barang tersebut bukan sebagian atau seluruhnya milik dari pelaku. Pelaku yang mengambil barang tersebut tidak memiliki alas hak untuk menguasai atau memiliki barang dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur ini melekat dengan sifat kepemilikan barang yang diambil yang mana barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain selain Terdakwa baik kepemilikan tersebut secara menyeluruh maupun hanya sebagian saja. Sesuai dengan fakta dipersidangan dan keterangan Saksi ERIKA FAJAR bahwa pintu *rolling door* warna cokelat adalah milik Dinas Koperindag dan UMKM Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 sebagaimana dikutip Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. yang menterjemahkan melawan hukum *"berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa sekitar awal bulan April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berkata ingin pulang dulu dikarenakan Terdakwa mau makan. Lalu sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa datang kembali ke kosan Anak Saksi dan sekitar pukul 00.30 WIB kami berdua pergi ke Komplek Pertokoan Pasar Bawah Sarolangun dengan berjalan kaki dari kosan Anak Saksi, sesampainya di sana kami segera menuju ke pintu *rolling door* tersebut kemudian kami mendorong pintu *rolling door* tersebut dengan sekuat tenaga sekitar 30 (tiga puluh) menit dan pintu *rolling door* tersebut berhasil kami lepaskan, lalu kami melipat pintu *rolling door* tersebut dan kami angkat sekitar 10 (sepuluh) meter dari toko tersebut. Dikarenakan kami tidak dapat langsung membawa *rolling door* tersebut, *rolling door* tersebut kemudian kami letakkan di depan toko tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Saksi keesokan harinya pada saat hendak membeli sarapan, Anak Saksi melihat FIKAR sedang berkunjung ke salah satu kos di sebelah Anak Saksi, dan kemudian Anak Saksi menghampiri FIKAR dan berkata “bang ado mobil dak?”, dijawab FIKAR “untuk apo?” lalu Anak Saksi jawab “untuk ngangkut besi”, lalu FIKAR berkata “kalau mobil dak ado, tapi kalau motor gerobak ado”, Anak Saksi jawab “iyo lah, bak dak kesiko bang, berapa tu satarnya? Dijawab FIKAR “kalau dak salah lima puluh”, Anak Saksi jawab “iyolah bawa kesiko bang aku nunggu di toko bawah”, dijawab FIKAR “iyolah gek abang datang samo Teddy”. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Teddy datang dengan mengendarai sepeda motor gerobak tersebut dan kami segera menuju ke tempat kami meletakkan pintu *rolling door* tersebut, kemudian pada saat kami sedang menarik pintu *rolling door* tersebut tiba-tiba datang seorang laku-laki sambil memegang *handphone* merekam yang sedang kami lakukan, mendekati kami sambil terus merekam dan saat itu kami segera mempercepat memindahkan *rolling door* tersebut ke atas gerobak motor tersebut dan setelah pintu *rolling door* tersebut berhasil dinaikkan kami segera pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi membawa *rolling door* itu ke daerah Bernai untuk dijual kepada salah satu pengepul barang bekas yang bernama ANSOR. Lalu Terdakwa dan Anak Saksi menjual *rolling door*

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada waktu malam hari, yaitu sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya masih dalam tenggang waktu antara terbenam dan terbit matahari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa melakukan pengambilan *rolling door* tersebut bersama dengan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan gandengan berbentuk bak tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH8BE4DLA8J-1202250 dan Nomor Mesin : E451ID-656398.

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dibuktikan sebagai alat dari perbuatan Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, dan karena masih memiliki nilai ekonomis serta dapat dibuktikan kepemilikannya, maka Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada berhak, yaitu ZULFIKAR Bin HASAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk 8GB warna merah hitam.

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dibuktikan sebagai alat bukti elektronik yang berisi file rekaman atas perbuatan Terdakwa yang digunakan penyidik untuk membuktikan perbuatan Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, maka Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada berhak, yaitu PENYIDIK POLSEK KOTA SAROLANGUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil kepada Dinas Koperindag dan UMKM Kabupaten Sarolangun;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi



anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDDY DARMANSYAH Als TED Bin HERI HERMAWAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti:

J- 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan gandengan berbentuk becak, tanpa nomor polisi, dengan Nomor Rangka : MH8BE4DLA8J-120250 dan Nomor Mesin : E451-ID-656398.

Dikembalikan kepada ZULFIKAR Bin HASAN

J- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk 8 GB warna merah hitam.

Dikembalikan kepada PENYIDIK POLSEK KOTA SAROLANGUN

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Rabu, tanggal 14 Juli 2021**, oleh **Mohammad Yuli Setiawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yola Nindia Utami, S.H.**, dan **Dzakky Hussein, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 61/Pid.B/2021/PN Srl, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dedek Marinta Barus, S.H.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **Hendri Aritonang, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Nindia Utami, S.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)